



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 237/EQ.SHPK/IV/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Hanurata Unit Kalimantan Timur
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HT : SK.685/Menhut-II/2013
Luas : ±86.440 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 12 s.d. 19 Maret 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Hanurata Unit Kalimantan Timur berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 07 April 2018
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Arifin Heri Prasetyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Muji Santoso, S.Hut (Auditor VLK)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)
- Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Ekologi)
- Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.265/Kpts-II/1998 Add.
SK.465/Menhut-II/2009 Add.
SK.685/Menhut-II/2013 tanggal
11 Oktober 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 86.440 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Kebun Sirih No.67-69 Jakarta Pusat,
Telp. 021-31927810, Fax. 021-31925058
 - Kantor Unit : Jl. Pangeran Hidayatullah No:88, Samarinda,
Kalimantan Timur.
- Nomor telepon/faks/E-mail : 0541-737028, 0541-741851.
- e. Pengurus :
 - Komisaris : dr. Haji Hari Sabardi
 - Direktur Utama : Sugiono
 - Direktur umum : Idi Sanwardi
 - Direktur : Suprpto Soekirman
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 020.2/EQC-PHPL/V/2017

g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

: 08 Mei 2017 s.d. 07 Mei 2022

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Maret 2018 dan 19 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Zulfikar (Kasi PPKH) dan Bapak H. Wahyudi (Sekretaris). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda yang diwakili oleh Bapak Eko Bahariwanto (Kasi PEPHP) dan Bapak Teguh Handoko (KSBTU). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Hanurata Unit Kalimantan Timur (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Hanurata, Kabupaten Sangkuliran, Provinsi Kalimantan Timur. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, jadwal/rencana kerja penilaian, metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, dan tempat pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 -16 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas sudah 100% (tata batas sudah temu gelang) yang dibuktikan dengan adanya Laporan TBT . ▪ Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan. Dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK) belum ada perubahan namun dokumen perencanaan jangka pendek (RKT) sudah menyesuaikan fungsi kawasan terkini. ▪ Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum melaporkan kepada instansi terkait.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HA	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi dilakukan level pemegang izin dan sebagian masyarakat setempat serta ada bukti pelaksanaan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% namun rencana pelatihan tidak memperhatikan keberadaan Ganis PHPL. Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja(blok RKT dan <i>petak</i>) sebagian sudah sesuai dengan RKUPHHK. Berdasarkan uji petik dilapangan tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya. Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis, namun tidak semua PUP dilakukan pengukuran. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian.
2.3. Pelaksanaan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>		<p>dengan lengkap, namun sebagian SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur, namun ada implementasi kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan teknis. ▪ Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). ▪ Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300-396 batang pancang/ha).
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) <u>antara 16-30%</u>. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) = 0,70.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. ▪ Terdapat peta kerja (Peta RKUPHHK dan Peta RKT) yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara. Penandaan batas pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung hanya sebagian. ▪ Rata-rata realisasi tebangan total, dan per kelompok jenis <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas < 100%., Solvabilitas 100-150%. Rentabilitas positif, dan catatan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. ▪ Realisasi alokasi dana 60-79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuanan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
daya manusia		<p>proporsional (perbedaan >20-50%), (Sedang, 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA $\geq 80\%$. ▪ Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai 100% dari yang direncanakan, namun kualitas kegiatan belum maksimal.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung yang dialokasikan Auditee seluas 3.470 Ha (4,01%) sesuai dengan dokumen RKL dan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Realisasi penandaan batas kawasan lindung auditee telah mencapai panjang 134,50 Km (100,00%) dari rencana 134,50 Km. ▪ Berdasarkan overlay peta kawasan lindung dengan citra Landsat Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 100,00% dari luas total kawasan lindung 3.470 Ha. ▪ Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak sebesar 100% dari para pihak. ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sebesar 100% laporan pengelolaan hasil tata ruang areal/Land scaping.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada. ▪ Auditee memiliki sarana prasarana perlindungan hutan sebesar 77% sesuai dengan ketentuan. ▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan sebanyak 15 orang Satpam PH (>100%) dan 30 orang Brigdalkarhutla (100%). ▪ Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (SOP) tetapi berfungsi dengan baik. ▪ Personil pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi sebageian besar sudah sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). ▪ Dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tersedia berupa dokumen RKU dan RKL dan implementasi pengelolaan baru sebagai yang dilakukan sesuai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen rencana pengelolaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan berupa dokumen RKU dan RKL tahun 1994 dan implementasi baru sebagaimana yang dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP indentifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik untuk seluruh jenis yang dilindungi sudah mencakup seluruh jenis yang ada. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaab flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang , terancam punah dan endemik di areal produksi dan kawasan lindungi tersedia. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora terapi baru sebagaimana mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di setiap zonasi kawasan/ tata ruang yang ada. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flor dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). ▪ Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. • Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. • Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. • Auditee telah memiliki persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti yang lengkap tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SUDAH. ▪ Auditee telah memiliki sebagian besar bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki peta potensi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun belum mempunyai bukti penyampaian laporan tersebut ke instansi terkait.
4.5. Perlindungan,	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja		<p>industrial dengan seluruh karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee merealisasikan telah merealisasikan sebagian besar rencana (78,13%) pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang terdapat didalam Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karier serta telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HA dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok/petak tebangan disahkan (<i>self approval</i>), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk	Not Applicable	<ul style="list-style-type: none"> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

pembangunan hutan tanaman industri.		
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Uji petik dokumen LHP dengan fisik kayu dilapangan menunjukkan kesesuaian. ▪ Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH/DR (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.

diterbitkan.		
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

menyediakan manfaat sosial		
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan bagian yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang..
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.